

# **PENERAPAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA YOGYAKARTA**

## ***IMPLEMENTATION OF THE SCHOOL ZONING SYSTEM ON NEW STUDENT ADMISSION (PPDB) AND LEARNING QUALITY IN JUNIOR HIGH SCHOOL AT YOGYAKARTA***

Oleh:

Nisa Muktiana, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, FIP, UNY  
[nisa.muktiana2015@student.uny.ac.id](mailto:nisa.muktiana2015@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang (1) penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta; (2) mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di tiga SMP Negeri Kota Yogyakarta yaitu (1) SMP N 1 Yogyakarta; (2) SMP N 5 Yogyakarta; (3) SMP N 9 Yogyakarta. Informan penelitian ini adalah 2 Kepala Sekolah, 4 Wakil Kepala Sekolah, 3 guru, dan 12 peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. (1) Penerapan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, dilihat dari perencanaan dan pelaksanaannya. (2) Mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Yogyakarta secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dilihat dari (a) perencanaan; (b) pelaksanaan (c) penilaian. Tetapi, hasil belajar peserta didik mengalami penurunan.

**Kata kunci:** Sistem Zonasi, Mutu Pembelajaran

### **Abstract**

*The aim of this study was to determine and describe (1) implementation of the school zoning system on new student admission (PPDB) at Junior High School (SMP) in Yogyakarta; (2) the learning quality with the application of the school zoning system (PPDB). The design of this study was descriptive research with a qualitative approach. The study was conducted in three Junior High School at Yogyakarta (1) SMP N 1 Yogyakarta; (2) SMP N 5 Yogyakarta; (3) SMP N 9 Yogyakarta. The subjects of this study were the 2 Principals, 4 Vice Principals, 3 teachers, and 12 students. Data collection techniques using observation, interviews, and document studies. The data validity test uses triangulation and data collection techniques. Analysis of qualitative data on this study uses the Miles and Huberman model through three stages namely data reduction, data presentation, conclusion and data verification. The results of this study showed (1) The application of PPDB by using the school zoning system in Junior High Schools at Yogyakarta has run well, seen from the planning and implementation. (2) High Schools at Yogyakarta is included as a good category, seen from (a) learning planning; (b) the implementation of learning; (c) learning assessment.. However, student learning outcomes have decreased.*

**Keywords:** Zoning System, Learning Quality

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran serta mengembangkan potensi diri manusia. Manusia memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Adanya pendidikan diharapkan

dapat menjadikan seseorang menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan harus bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Peran pendidikan sangat penting dalam suatu Negara, termasuk di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia yaitu Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri individu dengan cara menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Tiga elemen penting dalam infrastruktur pendidikan yaitu sistem, standar, dan mutu. Ketiganya saling berhubungan dan berkaitan. Standar menjadi jembatan penghubung antara sistem pendidikan dan mutu pendidikan Mutu, siste mutu, manajemen mutu, dan Sisdiknas harus distandarisasi. Rumusan standar itulah yang nantinya menjadi acuan dan panduan mutu (Ghafur, 2017: 66).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional tersebut dijadikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Maka dari itu, pembelajaran harus direncanakan dengan baik agar dapat dilaksanakan dan menghasilkan *output* yang diharapkan. Acuan yang dapat digunakan adalah Standar Proses yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, dan evaluasi atau penilaian, dan Standar Pengelolaan Pendidikan yang meliputi (1) perencanaan program kerja; (2) pelaksanaan rencana kerja; (3) pengawasan dan evaluasi; (4) kepemimpinan sekolah/madrasah; (5) sistem informasi manajemen; (6) penilaian khusus.

Pemerintah berupaya dalam pemerataan pendidikan di Indonesia dengan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat dengan PPDB pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. Pada pasal 2 disebutkan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin proses penerimaan peserta didik dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan. PPDB tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan dan dalam jaringan. Seleksi calon peserta didik kelas tujuh SMP atau sederajat mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah dengan ketentuan zonasi. Pada pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan sekolah.

Kemudian Walikota Yogyakarta juga menetapkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta. PPDB dengan sistem zonasi pertama kali diterapkan di Yogyakarta pada tahun ajaran 2018/2019. Tetapi, belum semua sekolah di Yogyakarta menerapkan PPDB dengan sistem zonasi. Sekolah yang sudah menerapkan sistem zonasi murni adalah sekolah yang berada di Kota Yogyakarta, seperti SMP N 1 Yogyakarta, SMP 5 N Yogyakarta, SMP 9 N Yogyakarta, dan sekolah lainnya yang letaknya berada di kota. SMP Negeri yang ada di Kota Yogyakarta belum merata di setiap Kecamatan, sehingga masih ada daerah yang radius jaraknya jauh dari SMP Negeri. Calon peserta didik baru terpaksa mendaftar ke sekolah swasta. Lokasi SMP N 1 Yogyakarta berdekatan dengan SMP N 5 Yogyakarta sehingga calon peserta didik

yang bertempat tinggal di daerah tersebut dapat tertampung dengan baik. Berbeda dengan SMP N 9 Yogyakarta yang lokasinya tidak berdekatan dengan SMP Negeri lainnya sehingga tidak dapat menampung calon peserta didik dengan baik. Belum adanya sosialisasi yang jelas kepada orang tua wali dan Sekolah Dasar (SD), menyebabkan salah pengertian tentang sistem zonasi. Terdapat tiga jalur dalam sistem zonasi yaitu murni jarak, jalur khusus, dan jalur prestasi. Kebanyakan dari orang tua wali menganggap bahwa jalur prestasi diisi oleh anak yang memiliki prestasi di bidang non akademik seperti atlet yang memiliki sertifikat. Ternyata, jalur prestasi adalah untuk anak-anak yang memiliki nilai ujian nasional tinggi walaupun radius rumahnya jauh dari sekolah. Belum adanya sosialisasi yang jelas tentang sistem zonasi kepada pihak orang tua menimbulkan salah pengertian. Kedepannya diharapkan adanya sosialisasi yang lebih lengkap dan jelas sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Adanya PPDB melalui sistem zonasi menyebabkan proses pembelajaran menjadi terkendala karena peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang sangat beragam. Berbeda dengan tahun sebelumnya, PPDB dilaksanakan dengan seleksi nilai sehingga sekolah mendapatkan peserta didik dengan tingkat pemahaman yang hampir sama. Guru harus bisa menerapkan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut juga berdampak pada prestasi belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik yang diterima dengan seleksi nilai.

Sebelum tahun 2018, PPDB di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan menggunakan seleksi nilai. Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman resmi PPDB <https://arsip.siap-ppdb.com> di Kota Yogyakarta memiliki pendaftar dengan rata-rata nilai yang tinggi seperti di SMP N 1 Yogyakarta, SMP N 5 Yogyakarta, dan SMP

N 9 Yogyakarta. Berbeda dengan PPDB menggunakan sistem zonasi, nilai bukan menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi. Seleksi peserta didik mengutamakan jarak tempat tinggal ke sekolah berdasarkan peta daerah. Jadi, nilai yang diperoleh dari proses PPDB dengan zonasi sangat beragam. Tetapi, sistem zonasi dalam PPDB di Kota Yogyakarta dianggap menurunkan motivasi belajar peserta didik saat akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di SMP N 1 Yogyakarta dan SMP N 9 Yogyakarta Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) diturunkan karena menyesuaikan tingkat pemahaman peserta didik. Di SMP N 5 Yogyakarta batas ketuntasan minimal tidak diturunkan dengan tujuan agar peserta didik dan pendidik dalam termotivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik tidak mengalami penurunan.

SMP N 5 Yogyakarta menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Sebelum adanya PPDB dengan sistem zonasi, sekolah tersebut menerapkan SKS hingga 6 semester saja. Tetapi, sekarang sekolah tersebut menerapkan 8 semester atau 4 tahun pendidikan. Program SKS dikategorikan menjadi tiga yaitu, program pembelajaran 4 semester atau dua tahun masa studi, program pembelajaran 6 semester atau tiga tahun masa studi, dan 8 semester atau empat tahun masa studi. Kategori tersebut berdasarkan dengan kemampuan peserta didiknya. Orang tua/wali setuju dengan program yang ada di sekolah tersebut.

Berbagai upaya dilakukan agar mutu sekolah tetap terjaga dengan baik meskipun dengan sistem yang baru. Hal tersebut sesuai dengan bidang garapan Teknologi Pendidikan yaitu meliputi segala sesuatu yang terkait dengan masalah pembelajaran yang perlu diselesaikan melalui berbagai upaya dalam memfasilitasi dan meningkatkan kinerja (Haryanto, 2015: 13). Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan sistem zonasi dalam PPDB dan mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **Prosedur**

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengecek data yang diperoleh, memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian analisis data untuk memperoleh kesimpulan.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data model Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data model ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan data untuk memfokuskan apa yang telah diperoleh dari lapangan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

#### **b. Penyajian Data**

Setelah melalui tahap reduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang sudah tersusun dan terorganisasikan dapat memudahkan untuk dipahami.

#### **c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap verifikasi dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan kesimpulan yang bermakna. Hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah: (1) memaknai analisis spesifik; (2) menarik dan menjelaskan

kesimpulan secara ringkas. Proses verifikasi dalam penelitian kualitatif juga harus didukung dengan bukti yang valid agar mendapatkan hasil dan kesimpulan yang kredibel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menyajikan data tentang (1) Penerapan sistem zonasi dalam PPDB di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta; (2) Mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB di SMP Negeri Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2018/2019. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa sistem *real time online* yang digunakan dalam PPDB adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses *entry*, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasilnya dapat diakses setiap waktu secara *online*. Pada pasal 5 disebutkan bahwa peserta didik baru diprioritaskan dari penduduk daerah, prioritas calon peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama ditentukan berdasarkan zonasi. Zonasi merupakan sistem PPDB bagi penduduk daerah berbasis jarak udara, yaitu jarak antara dua titik dari rw ke sekolah berdasarkan peta wilayah Kota Yogyakarta tahun 2016.

Peserta didik yang diterima di suatu lembaga pendidikan harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. PPDB memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di sekolah. Penentuan jumlah peserta didik didasarkan pada kenyataan atau faktor kondisional sekolah. Faktor kondisional tersebut meliputi daya tampung kelas baru, kriteria peserta

didik yang diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan sebagainya (Imron, 2016: 41-42). Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan peserta didik yang dibutuhkan meliputi perencanaan jumlah peserta didik dengan mempertimbangkan daya tampung kelas yang tersedia, serta mempertimbangkan rasio peserta didik dan pendidik adalah 1:30 (Jabar, 2016: 69). Berdasarkan Peraturan Menteri Bersama No. 7 Tahun 2014 pasal 7 bahwa jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada tingkat SMP/MTs dalam satu rombongan belajar maksimal 36 orang. Selain merencanakan jumlah peserta didik, diperlukan juga menyusun program kegiatan peserta didik dengan mengacu pada visi dan misi, minat dan bakat, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia.

Analisis kebutuhan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta ditentukan berdasarkan dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah anggaran, dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian untuk menentukan peserta didik yang akan diterima. Langkah-langkah dalam kegiatan ini yaitu (1) membentuk panitia PPDB dari semua unsur; (2) pembuatan dan pemasangan pengumuman mengenai PPDB secara terbuka (Jabar, 2016: 70).

Proses rekrutmen peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta melalui enam langkah yaitu dengan (1) membentuk panitia penerimaan peserta didik baru; (2) melakukan rapat koordinasi dan menyiapkan administrasi untuk penerimaan peserta didik baru; (3) pelaksanaan pendaftaran; (4) rapat hasil PPDB; (5) memberikan pengumuman hasil

seleksi; (6) memberikan layanan daftar ulang bagi peserta didik baru. Sekolah hanya sebagai penyedia layanan dan informasi. Sekolah tidak memberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat. Sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Seleksi peserta didik adalah kegiatan memilih calon peserta didik untuk menentukan diterima tidaknya menjadi peserta didik dengan ketentuan yang berlaku (Nasihin & Sururi, 2014: 209). Cara seleksi yang dapat digunakan dalam proses seleksi diantaranya melalui tes atau ujian yaitu tes psikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, dan tes keterampilan, dapat juga melalui penelusuran bakat kemampuan, dan berdasarkan nilai Ujian Nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan PPDB di beberapa daerah sudah menggunakan sistem *Real Time Online* (RTO). RTO dinilai lebih efektif dan efisien dalam PPDB, dan juga dapat mengakomodasi pemerataan pendidikan karena sistem ini peserta didik hanya dapat memilih sekolah yang ada di daerahnya (Jabar, 2016: 71).

Seleksi peserta didik baru tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta menggunakan sistem *Real Time Online*. Semua proses seleksi dilakukan secara *online*. Calon peserta didik bebas memilih 16 sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dan dapat memantau seleksi secara *online*.

Langkah berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi yang dilakukan dengan media cetak maupun elektronik. Sekolah sekaligus mengumumkan calon peserta didik cadangan untuk mengantisipasi apabila ada yang tidak daftar ulang maka kuota tetap terpenuhi dengan calon peserta didik cadangan (Jabar, 2016: 72).

Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta menyediakan layanan daftar ulang untuk mempermudah proses administrasi. Calon peserta didik yang tidak melakukan proses daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik diterima hingga lulus dari suatu lembaga. Pencatatan bertujuan untuk mengetahui kondisi peserta didik agar lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal. Sedangkan pelaporan bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaporkan perkembangan peserta didik di suatu lembaga. Pencatatan berupa buku induk, buku klapper, daftar presensi, dan daftar catatan pribadi peserta didik. Setelah melalui langkah daftar ulang, kemudian sekolah membuat catatan tentang data peserta didik yang sudah resmi diterima (Jabar, 2016: 73). Daftar presensi peserta didik di setiap kelas juga dibuat untuk mempermudah proses pembelajaran dan pelaporan hasil belajar nantinya.

Secara keseluruhan, proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik melalui enam langkah PPDB. Penerimaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta dilaksanakan secara serentak melalui sistem *Real Time Online* yang diakses melalui internet sehingga proses seleksi dapat dipantau secara *online*. Seleksi secara otomatis dilakukan oleh sistem. PPDB melalui jalur zonasi murni akan diseleksi otomatis oleh sistem berdasarkan dengan jarak tempat tinggal ke sekolah. Calon peserta didik memilih 3 dari 16 sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Calon peserta didik yang tidak diterima di pilihan pertama akan secara otomatis berada di pilihan kedua, begitu seterusnya hingga pilihan ketiga.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, dilihat dari perencanaan dan pelaksanaannya. (1) Perencanaan PPDB dilakukan dengan menganalisis kebutuhan peserta didik berdasarkan daya tampung kelas yang tersedia. (2) Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu (a) rekrutmen peserta didik; (b) seleksi peserta didik; (c) pengumuman hasil seleksi; (d) daftar ulang peserta didik.

Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan, proses pembelajaran pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus bisa memberikan motivasi dan ruang gerak untuk peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Standar proses merupakan kriteria minimal dalam proses pembelajaran. Standar proses merupakan standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berisi kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu cara yang dapat membuat kegiatan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Uno, 2012: 2). Ruang lingkup perencanaan pembelajaran dibagi menjadi dua yaitu secara substansi teoritis dan operasional praktis. Secara substansi teoritis perencanaan pembelajaran meliputi enam komponen yaitu (1) perumusan tujuan pembelajaran; (2) pengembangan materi pembelajaran; (3) pemilihan metode dan strategi pembelajaran; (4) penentuan langkah-langkah pembelajaran; (5)

pemilihan sumber bahan dan media pembelajaran; (6) pengembangan penilaian pembelajaran (Martiyono, 2012: 35). Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup (Hidayat & Machali, 2010: 227). Hasil penilaian yang diperoleh digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyusun laporan kemajuan peserta didik (Sani, 2015: 68). Prestasi sekolah yang dihasilkan dari kinerja sekolah disebut dengan *output* sekolah (Mulyasa, 2014: 157-158).

Mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Yogyakarta secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik, dilihat dari (1) perencanaan pembelajaran; (2) pelaksanaan pembelajaran; (3) penilaian pembelajaran. Tetapi, hasil belajar peserta didik mengalami penurunan. (1) Perencanaan pembelajaran sudah dilakukan dengan lima tahapan yaitu (a) menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu; (b) membuat silabus dan RPP sebagai acuan dalam pelaksanaan; (c) menentukan metode yang akan digunakan; (d) membuat atau menyiapkan media kalau ada; (e) menentukan bentuk penilaian. (2) Pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan rencana dengan tiga kegiatan yaitu (a) kegiatan pendahuluan; (b) kegiatan inti; (c) kegiatan penutup. (3) Penilaian pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan melalui beberapa tes/ulangan.

### Saran

Mengacu pada hasil penelitian Penerapan Sistem Zonasi PPDB dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta, penulis menyampaikan rekomendasi untuk bisa digunakan sebagai pertimbangan.

1. Bagi Sekolah  
Sekolah sebaiknya meningkatkan kompetensi guru agar dapat menghadapi kondisi apapun dalam pembelajaran.
2. Bagi Teknolog Pendidikan  
Teknolog pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru agar siap menghadapi kondisi apapun dalam pembelajaran.
3. Bagi Pemerintah  
Apabila menerapkan sistem atau program baru akan lebih baik jika masyarakat diberikan sosialisasi dengan jelas dan lengkap agar tidak terjadi salah pengertian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ghafur, S.H. (2017). *Arsitektur Mutu Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haryanto. (2015). *Teknologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Imron, A. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jabar, dkk. (2016). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Kemendikbud. (2018). *Peraturan Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*.
- Martiyono. (2012). *Perencanaan Pembelajaran: Suatu Pendekatan Praktis Berdasarkan KTSP Termasuk Model Tematik*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mulyasa. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasihin, S & Sururi. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

*Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.*

Sani, dkk. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Uno, H.B. (2012). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.